



**KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENULISAN ARTIKEL PENGGANTI
SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH
IAIN MADURA**



IAIN MADURA

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Nomor: B-1379/In.38/FS/PP.00.9/09/2024**

Tentang

**PETUNJUK TEKNIS PENULISAN ARTIKEL PENGGANTI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN MADURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MADURA,**

- Menimbang:**
- a. Bahwa untuk menghasilkan artikel yang berkualitas sebagai pengganti tugas akhir/skripsi di Fakultas Syariah IAIN Madura perlu menyusun petunjuk teknis penulisan artikel pengganti tugas akhir/skripsi ;
 - b. Bahwa berdasarkan point (a) tersebut, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Petunjuk teknis penulisan artikel pengganti tugas akhir/skripsi Fakultas Syariah IAIN MADURA
- Mengingat:**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang IAIN MADURA (Lembaran Negara tahun 2018 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tatakerja IAIN MADURA (Lembaran Negara tahun 2019 Nomor 1746);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Madura (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 528);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor tentang Persetujuan Pedoman Pendidikan IAIN Madura, tanggal 31 Januari 2024 dan SE Rektor tentang cek similarity penelitian, PKM, publikasi ilmiah, skripsi dan tesis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENULISAN ARTIKEL PANGGANTI TUGAS AKHIR/SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN MADURA.

Kesatu: Menetapkan PTPA Pengganti Skripsi Fakultas Syariah IAIN Madura sebagaimana lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua: PTPA Pengganti Tugas Akhir/Skripsi ini menjadi dasar penulisan artikel Pengganti Skripsi Fakultas Syariah IAIN Madura;

- Ketiga: Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, sepanjang mengenai aturam yang lebih teknis pelaksanaannya dan tidak bertentangan dengan keputusan ini, dapat diatur secara lebih detail oleh Dekan;
- Keempat: Menyatakan bahwa P T P A Pengganti Skripsi Fakultas Syariah IAIN Madura berlaku sejak ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Pamekasan

Pada tanggal : 06 September 2024

Dekan,



Siti Musawwamah

1. Tembusan:
2. Rektor IAIN Madura
3. Wakil Rektor 1 IAIN Madura
4. Ketua Program Studi Fakultas Syariah IAIN Madura
5. Kasubag TU Fakultas Syariah IAIN Madura
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Madura
Tanggal : 06 September 2024
Nomor : B-1379/In.38/FS/PP.00.9/09/2024
Tentang : *Petunjuk Teknis Penulisan Artikel (PTPA) Pengganti Skripsi Fakultas Syariah IAIN Madura*

**PETUNJUK TEKNIS PENULISAN ARTIKEL (PTPA)
PENGANTI TUGAS AKHIR SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

A. Dasar Pemikiran

Fakultas Syariah merupakan salah satu fakultas utama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. Fakultas ini berfokus pada penyiapan sarjana hukum Islam dengan tiga kompetensi baik sebagai tenaga ahli maupun praktisi; (1) bidang Hukum Keluarga Islam; (2) bidang Hukum Ekonomi Syariah; dan (3) bidang Hukum Tatanegara.

Fakultas Syariah berkomitmen kuat untuk menciptakan iklim, tradisi dan budaya akademik yang kondusif dan inovatif. Selain itu, fakultas ini juga mendorong dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan diri dan berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu pengetahuan yang relevan dengan tiga program studi di lingkungannya dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, zaman, dan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini adalah penulisan karya ilmiah pengganti tugas akhir/skripsi berupa artikel jurnal. Tugas penulisan karya ilmiah pengganti skripsi ini merupakan salah satu inovasi yang bisa ditempuh dan dilalui sehingga mekanisme dan panduan teknisnya perlu diatur.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Madura (Berita Negara RI No. 528, 2019);
6. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor B-7142 Tahun 2017 tentang Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Surat Edaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor: B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura Nomor: B-206/In.38/R/PP.00.9/02/2020 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura Nomor: B-593/In.38/R/PP.00.9/02/2024 tentang Pedoman Pendidikan IAIN Madura;
10. Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura Nomor: B-863/In.38/R/PP.00.9/02/2024 tentang Ketentuan Cek Similarity Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi Ilmiah, Skripsi, dan Tesis.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai petunjuk dan arahan bagi pihak-pihak terkait dalam persiapan, pelaksanaan, penilaian, monitoring dan evaluasi penulisan artikel pengganti tugas akhir/skripsi. Dan tujuan penyusunan petunjuk teknis

ini adalah memberikan arahan yang jelas bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji artikel pengganti tugas akhir/skripsi di Fakultas Syariah agar kegiatan ini dapat terlaksana secara teratur dan terarah dengan baik.

D. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini adalah mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji artikel pengganti tugas akhir/skripsi di lingkungan Fakultas Syariah.

E. Persyaratan

1. Mahasiswa telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian;
2. Mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 SKS Mata Kuliah;
3. Mahasiswa menjadi penulis pertama/utama dan mencantumkan nama dan afiliasi: program studi, fakultas, universitas, dan email institusi mahasiswa;
4. Kelayakan artikel berdasarkan pada dua tahap ujian, yaitu; Ujian Desain Artikel Penelitian (UDAP) dan Ujian Kelayakan Artikel Penelitian (UKAP).
5. Mahasiswa mensubmit artikel ke jurnal tujuan pada saat proses pengerjaan skripsi/tugas akhir;

F. Prosedur

Prosedur pelaksanaan tugas akhir pengganti skripsi, sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengunduh, mencetak, dan mengisi formulir Rancangan Tugas Akhir (Skripsi/Artikel) di tautan (<https://proses.pembuatan.form>) untuk mengkonsultasikan tema atau judul penelitian kepada Dosen Penasihat Akademik (DPA) sesuai Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Syariah 2022-2026 (terlampir pada link);
2. Mahasiswa membawa formulir Rancangan Tugas Akhir (Skripsi/Artikel) yang telah disetujui DPA pada Ketua Program Studi untuk meminta persetujuan judul dan dosen pembimbing;
3. Mahasiswa membawa formulir Rancangan Tugas Akhir (Skripsi/Artikel) yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi/Sekretaris Program Studi untuk mengecek kesamaan judul;
4. Mahasiswa mengisi formulir Pengajuan Judul Skripsi/Artikel secara online melalui tautan (<https://proses.pembuatan.form>);
5. Mahasiswa mengunduh (download) formulir online tersebut di lampiran *e-mail* (yang didaftarkan saat mengisi form online), mencetak dan membawanya ke Ketua Program Studi untuk meminta tanda tangan pengesahan;
6. Mahasiswa membawa formulir Rancangan Tugas Akhir (Skripsi/Artikel) yang telah disahkan Ketua Program Studi ke Admin Program Studi untuk meminta 3 (tiga) surat, yaitu:
 - a) Surat Tugas Penyusunan Artikel;
 - b) Surat Izin Penelitian Lapangan (khusus artikel hasil penelitian lapangan (*field research paper*));
 - c) Kartu Bimbingan Penyusunan ArtikelPoin a dan b dilakukan dengan cara mengisi secara *online* di tautan (<https://proses.pembuatan.form>/Surat Tugas Penyusunan Skripsi/Artikel & Izin Penelitian) terlebih dahulu dan menghubungi dekan.
7. Mahasiswa mengarsip (*scan* atau fotokopi) Surat Tugas Penyusunan Artikel dan Surat Izin Penelitian Lapangan;
8. Mahasiswa menyerahkan Surat Tugas Penyusunan Artikel ke dosen pembimbing;
9. Mahasiswa melakukan minimal 4x proses pembimbingan penulisan proposal artikel kepada dosen pembimbing;
10. Mahasiswa mendaftarkan rencana artikel yang telah disetujui oleh dosen pembimbing ke fakultas untuk mengikuti ujian design artikel penelitian (UDAP), dengan tahapan berikut;

- a) mengisi formulir pendaftaran ujian design artikel penelitian (UDAP) yang disediakan oleh fakultas yang berlabel ISO;
 - b) menyerahkan 2 rangkap *hardcopy* naskah design artikel penelitian yang sudah disetujui dan ditandatangani dosen pembimbing;
 - c) menyerahkan *hardcopy* KRS terakhir yang sudah ditandatangani mahasiswa;
 - d) menyerahkan *hardcopy* tanda bukti pembayaran UKT terakhir;
 - e) menyerahkan *hardcopy cover* depan dan belakang kartu bimbingan;
 - f) menyerahkan *hardcopy* KTM;
11. Mahasiswa melakukan minimal 4 x proses pembimbingan penelitian dan penyusunan artikel kepada Dosen Pembimbing artikel dan dinyatakan bersatus layak disubmit di jurnal tujuan oleh Dosen Pembimbing;
12. Mahasiswa mendaftarkan draft artikel yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing ke fakultas untuk mengikuti ujian kelayakan artikel penelitian (UKAP) dengan cara:
- a) melampirkan surat keterangan lolos cek plagiasi/kemiripan maksimal 20% berdasarkan Turnitin dari program studi yang berlabel ISO;
 - b) mengisi formulir pendaftaran ujian proposal yang disediakan oleh fakultas yang berlabel ISO;
 - c) menyerahkan 2 rangkap *hardcopy* naskah artikel layak submit yang sudah disetujui dan ditandatangani Dosen Pembimbing;
 - d) menyerahkan KRS terakhir yang sudah ditandatangani mahasiswa;
 - e) menyerahkan tanda bukti pembayaran UKT terakhir;
 - f) menyerahkan *cover* depan dan belakang kartu bimbingan;
 - g) menyerahkan KTM;
13. Penilaian desain dan draft artikel penelitian pada proses ujian berdasarkan pada tiga aspek, yaitu:
- a) teknik penulisan desain dan draft artikel;
 - b) substansi artikel dan;
 - c) penguasaan mahasiswa;
14. Mahasiswa mensubmit artikel yang telah direvisi dan disetujui oleh dosen pembimbing dan dosen penguji secara *online* ke jurnal tujuan;
15. Mahasiswa bisa mendaftarkan artikel yang berstatus *published* di jurnal tujuan ke fakultas untuk pendataan sebagai syarat penetapan kelulusan dengan ketentuan:
- a) memprogram mata kuliah skripsi/tugas akhir di KRS yang telah disetujui oleh DPA;
 - b) telah menyelesaikan 138 SKS dan telah lulus semua mata kuliah wajib;
 - c) mengisi formulir pendaftaran yudisium yang berlabel ISO;
 - d) menyerahkan *hardcopy* artikel utuh yang *published* di jurnal tujuan yang sudah ditandatangani dosen pembimbing;
 - e) menyerahkan KRS terakhir yang sudah ditandatangani mahasiswa;
 - f) menyerahkan tanda bukti pembayaran UKT terakhir;
 - g) menyerahkan KTM;
 - h) menyerahkan surat keterangan bebas kuliah berlabel ISO;
 - i) menyerahkan surat keterangan izin dan telah melaksanakan penelitian;
 - j) menyerahkan tanda bukti pendaftaran *online*;
 - k) menyerahkan scan PDF ijazah terakhir (SMA/MA/Sederajat);
 - l) menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan fakultas.

G. Ketentuan Jurnal

Mahasiswa dapat memilih jurnal tujuan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jurnal Nasional
 - a) Jurnal memiliki ISSN *online* dan ISSN cetak;
 - b) Jurnal dapat ditelusuri/diakses secara *online*;
 - c) Jurnal memiliki sebaran editor dan *reviewer* nasional;
 - d) Jurnal memiliki relevansi dengan program studi;

- e) Jurnal terakreditasi minimal Sinta peringkat 4;
 - f) Jurnal tidak terindikasi sebagai jurnal predator.
2. Jurnal Internasional
 - a) Jurnal memiliki ISSN *online* dan ISSN cetak;
 - b) Jurnal dapat ditelusuri/diakses secara *online*;
 - c) Jurnal memiliki sebaran editor dan *reviewer* internasional;
 - d) Jurnal memiliki relevansi dengan program studi;
 - e) Jurnal tidak terindikasi sebagai jurnal predator.

h. Kriteria Artikel

1. Artikel bukan artikel hasil dari laporan tugas, laporan praktik, laporan magang, atau sejenisnya.
2. Tema artikel sesuai dengan peta jalan (*road map*) penelitian fakultas dan berbasis kompetensi program studi, https://drive.google.com/file/d/1-THljtX9NKmg3sUt5P_f2JZClS2QIFFr/view?usp=sharing
3. Artikel berupa hasil penelitian lapangan (*field research paper*) dan telaah artikel jurnal (*paper review*).berbasis riset normatif, empirik maupun normative-empirik.
4. Sistematika proposal atau artikel terdiri dari judul artikel, nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, saran atau rekomendasi, dan daftar rujukan atau mengikuti *template* jurnal tujuan;
6. Artikel menggunakan bahasa yang diakui PBB atau Bahasa Indonesia.Artikel mengandung kebaruan (*novelty*) yang sesuai dengan kompetensi program studi.
7. Artikel merujuk pada 5 sumber data primer yang terkait dan minimal 10 buah referensi terbaru, baik buku maupun jurnal terakreditasi, dalam 5 tahun terakhir dari penulisan artikel atau merujuk pada ketentuan jurnal tujuan;
8. Artikel ditulis melalui proses pembimbingan artikel dengan dosen pembimbing minimal 4x prosespembimbingan.
9. Artikel ditujukan pada jurnal yang telah direkomendasikan/disetujui oleh dosen pembimbing.
10. Artikel ditulis dengan tingkat kemiripan maksimal 20% berdasarkan Turnitin oleh program studi.
11. Seluruh isi artikel menjadi tanggung jawab mahasiswa dan dosen pembimbing.
12. *Submit* artikel yang dilakukan dengan pembiayaan tidak menjadi beban keuangan program studi dan/atau fakultas.

I. Sistematika Dokumen Pelaporan Akhir Artikel Jurnal

Sistematika dokumen pelaporan akhir artikel jurnal diserahkan ke admin program studi adalah sebagai berikut:

1. Sampul, yaitu terdiri dari:
 - a. Judul sesuai judul artikel
 - b. Logo IAIN Madura
 - c. Nama penulis dan NIM
 - d. Identitas program studi, fakultas, dan universitas
 - e. Bulan dan tahun
2. Lembar persetujuan yang ditandatangani oleh dosen pembimbing
3. Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh:
 - a. Dosen pembimbing
 - b. Dosen penguji klayakan artikel.
 - c. Dekan
4. Isi, yaitu terdiri dari:
 - a. Kata pengantar
 - b. Daftar isi

- c. *Cover* jurnal
 - d. Identitas jurnal (nama jurnal dan ISSN cetak dan elektronik)
 - e. *Editorial board* jurnal
 - f. Identitas artikel (judul, volume, nomor, bulan, tahun, dan halaman terbit)
 - g. *Hardcopy* artikel
 - h. Penutup
5. Lampiran, yaitu terdiri dari:
- a. Pernyataan keaslian tulisan
 - b. Riwayat hidup